

Bandar Lampung, 22 November 2024

Nomor : 214/PM.00.02/K.LA-14/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)**

Kepada Yth,
Pimpinan Advertesing
di -

Bandar Lampung

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Menimbang ketentuan Pasal 30 huruf a dan angka 5 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi: Pelaksanaan Kampanye;

- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (7) Undang-Undang Pemilihan yang menyebutkan bahwa "*Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*";
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye yang menyebutkan bahwa "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga berkoordinasi dengan: a) Pasangan Calon; b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d) pemerintah daerah*";
- E. Memperhatikan hari pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
- F. Berkenaan dengan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta kepada saudara/i selaku Pimpinan Advertising untuk menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terpasang di wilayah Kota Bandar Lampung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
KAPRILIWANDA, S.H

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip